



LEMBARAN DAERAH  
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 03

TAHUN 2002

SERI A

---

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 38 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Penambahan dan atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;

Mengingat:

- : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang – undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 33 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 01 Seri "A").

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2002

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 150.611.986.200.- bertambah sejumlah Rp. 18.834.645.201,- sehingga menjadi Rp. 169.321.631.401.-

(2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 150.611.986.200.- bertambah sejumlah Rp. 18.834.645.201,- sehingga menjadi Rp. 169.321.631.401.- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 51.663.733.959  
Pengurangan Rp. 1.486.340.728  
Penambahan Rp. 986.340.728  
Dana ABT Rp. 12.043.624.001  
*Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 63.207.357.960*
- b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan Rp. 98.948.252.241  
Pengurangan Rp. 4.275.680.000  
Penambahan Rp. 4.650.680.000  
Dana ABT Rp. 6.791.021.200  
*Belanja Pembangunan setelah Perubahan Rp. 106.114.273.441*

## Pasal 2

- (1) Rincian Penambahan / Pengurangan Anggaran Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1), tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan Anggaran Belanja Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat.(2), tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini;

- (3) Rincian Penambahan / Pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini;

### Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 4.389.750.900.- tidak mengalami Penambahan dan Pengurangan;
- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini;

### Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 4.389.750.900.- tidak mengalami penambahan dan pengurangan;
- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini;

### Pasal 5

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

## Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal, 12 September 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 12 September 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

Cap / ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 03 SERI 'A')